

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pemberlakuan UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah menimbulkan pergeseran sistem pemerintahan Republik Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi, yang berimplikasi pada tuntutan otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang nyata yang harus diberikan pemerintah daerah. Selanjutnya undang-undang ini diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Arianyandani et al., 2020). Kedua undang-undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau pertanggung jawaban pemerintah daerah dari pertanggung jawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggung jawaban horizontal (kepada masyarakat).

Akuntabilitas merupakan suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalaui media pelaporan. Menurut Kaltsum menyatakan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada publik mengenai kinerja pemerintah

selama satu tahun anggaran yang bertujuan untuk menggambarkan penerapan rencana strategi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah. Hal ini di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 menyatakan bahwa Bupati/Walikota wajib menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dan melaporkannya kepada Gubernur, Bappenas, Kementerian PANRB, dan Kementerian Dalam Negeri paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan ini menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai misi organisasi. Selain berfungsi sebagai alat penilai dan pengendali kinerja, laporan ini juga mendukung penerapan Good Governance dan menjadi media pertanggungjawaban kepada publik. Jika laporan kinerja tahunan pemerintah tidak di laporkan atau telat maka akan ada sanksi administratif, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berhak memberikan sanksi administratif kepada pemerintah daerah yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan. Ini dapat berupa teguran atau tindakan korektif. Pemerintah pusat dapat menahan atau menunda pencairan Dana Insentif Daerah (DID) bagi daerah yang tidak melaporkan kinerja tepat waktu. Dana ini penting bagi pembangunan daerah. hal ini menyebabkan Keterlambatan pelaporan menunjukkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mempertanggung jawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini mencerminkan rendahnya akuntabilitas publik.

Melalui penyusunan LAKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah (Aprilianti et al., 2020). Menurut Herawaty (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu, Kejelasan Anggaran, Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan. Hal sama juga dikatakan Pitaloka dalam penelitian menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yakni penerapan anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan (Apriliani et al., 2022).

Sistem pengendalian yang menggunakan informasi akuntansi disebut sistem pengendalian akuntansi yang berbasis akuntansi atau system pengendalian akuntansi. Menurut Krismiaji dalam (Aprilianti et al., 2020) mengutarakan bahwa pengendalian Internal adalah Rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Pernyataan tersebut ditambahkan oleh Mulyadi dalam (Aprilianti et al., 2020) dirinya menyatakan sistem pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhi kebijakan manajemen.

Menurut Wulansari dan Wahyono dalam (Alberta et al., 2024) memaparkan bahwa masih banyak program kerja puskesmas yang cakupan kinerjanya masih rendah sehingga perlu dilakukan evaluasi. Beberapa faktor yang dianggap dapat

mempengaruhi kinerja organisasi sektor publik yaitu seperti pengendalian akuntansi dan kejelasan sasaran anggaran serta adanya akuntabilitas sebagai faktor tidak langsung yang mempengaruhi kinerja. Pengendalian akuntansi bagi instansi pemerintah dapat menilai apakah kegiatan yang dilaksanakan telah efektif atau belum. Adanya pengendalian akuntansi dalam suatu organisasi memungkinkan para manajer atau manajemen membuat keputusan yang lebih baik dan mampu mengontrol operasional lebih efektif. Selain itu keberadaan pengendalian akuntansi ini akan mampu mengestimasi biaya, profitabilitas, dan dapat memilih berbagai alternatif terbaik dalam setiap permasalahan yang dapat menurunkan kinerja (Alberta et al., 2024). Pengendalian akuntansi dilakukan akibat adanya anggaran yang harus dikelola sebaik mungkin sehingga pencatatan arus kas serta penggunaan anggaran harus tepat sasaran dan tercatat dengan baik terlebih, anggaran tersebut bersumber dari pemerintah sehingga tanggung jawabnya bukan hanya kepada pemerintah semata namun juga kepada masyarakat. Selain itu, pada penyusunan anggaran perlu dilakukan penyusunan terkait target anggaran dimana harus adanya kejelasan sasaran dari anggaran tersebut (Mikoshi, 2020). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hafzhan (2021) pengendalian akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2024) pengendalian akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sistem pelaporan diperlukan untuk memantau hasil kerja pusat pertanggung jawaban Dalam laporan harus ditunjukkan hasil kerja pusat pertanggung jawaban Beserta anggarannya, sehingga dapat diketahui penyimpangan terhadap anggaran.

Menurut Gayatri dalam (Aprilianti et al., 2020) menyatakan bahwa sistem pelaporan merupakan refleksi kewajiban untuk merepresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Saat ini, peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi hal yang sangat penting. Akuntabilitas ini mengharuskan setiap instansi mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan secara periodik dengan memperhatikan kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan efektivitas pelaksanaan anggaran.

Namun, sektor publik tidak sepenuhnya terbebas dari potensi kecurangan. Transparansi dan tanggung jawab kepada publik menjadi aspek yang sangat diperlukan untuk mencegah hal tersebut. Jika akuntabilitas tidak dimaksimalkan, hal ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat.

Merujuk ke Kabupaten Bireuen yang terletak di salah satu wilayah bagian Provinsi Aceh. yang merupakan wilayah otonom sejak tanggal 12 Oktober tahun 1999 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara melalui Undang Undang Nomor 48 tahun 1999. Kabupaten ini terkenal dengan julukan Kota Juang. Laporan

terhadap kinerja instansi sudah memiliki penerapan secara transparasi kepada publik setiap tahunnya (Bireuen, 2023).

Tabel 1.1 Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2023.

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai			
			2020	2021	2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30	15,76	16,80	16,80	17,43
2	Pengukuran Kinerja	25	8,75	12,45	12,45	13,07
3	Pelaporan Kinerja	15	8,29	9,83	9,83	10,66
4	Evaluasi Internal	10	6,53	14,75	14,75	15,26
5	Capaian Kinerja	20	12,01	12,59	-	-
Nilai Hasil Evaluasi		100	51,34	52,45	53,83	56,42
Tingkat Akutabilitas Kinerja			CC	CC	CC	CC

Sumber: website Pemerintah Kabupaten Bireuen, 2024

Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Bireuen, akuntabilitas kinerja masih berada pada tingkat **CC (Cukup)** dari tahun 2020 hingga 2023. Tabel hasil evaluasi AKIP menunjukkan adanya peningkatan nilai evaluasi secara bertahap, dari 51,34 pada tahun 2020 menjadi 56,42 pada tahun 2023. Meski demikian, predikat **CC (Cukup)** mengindikasikan bahwa efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah dibandingkan capaian kinerjanya. Salah satu penyebabnya adalah kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil di Kabupaten Bireuen masih memerlukan perbaikan.

Kota Bireuen menjadi salah satu pemerintah daerah yang memiliki opini WTP dari tahun 2019- 2023 dapat dilihat dari table 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Opini LKPD Kabupaten/Kota Bireuen Tahun 2020-2023

No	Tahun	Opini
1	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: website Pemerintah Kabupaten Bireuen, 2024

Kabupaten Bireuen juga berhasil mempertahankan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama periode 2020-2023. Namun, laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2020 mencatat beberapa temuan yang memerlukan perhatian, seperti:

- Penggunaan Dana Refocusing di Rumah Sakit Umum Dr. Fauziah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- Kekurangan volume pekerjaan di beberapa dinas.
- Permasalahan hukum terkait pembayaran gaji ke-13 PNS.

Masalah-masalah tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga akuntabilitas kinerja dan penerapan tata kelola yang baik (good governance). Ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran berpotensi menyebabkan kerugian daerah serta menurunkan kualitas laporan keuangan (Lintasnasional, 2020).

Dengan demikian, fenomena ini menggarisbawahi pentingnya kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Bireuen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan tata kelola sektor publik di daerah bireuen. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Budiani (2021) dalam

penelitiannya menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Hafzhan (2021) kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas yang didefinisikan oleh BPK sebagai “patuh terhadap ketentuan perundang – undangan”. Dalam arti luas akuntabilitas adalah komitmen dan kemampuan untuk melaksanakan segala sesuatunya dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pemahaman ini, maka akuntabilitas tidak saja menjadi prinsip dalam pengelolaan keuangan negara atau kewajiban pengelola dan pemeriksa keuangan negara semata. akuntabilitas harus diinternalisasi sebagai bagian dari nilai dan budaya yang dikembangkan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada SKPD Kota Bireuen dikarenakan kegiatan SKPD secara langsung berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat dan juga merupakan satuan kerja pemerintah yang menyusun, menggunakan, melaporkan realisasi anggaran, serta mempertanggungjawabkan, dan melakukan evaluasi kinerja sebagai pelaksana anggaran dari pemerintah daerah.

Setelah dijelaskan dari uraian sebelumnya peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akutansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, terdapatnya rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kejelasan sasaaran anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen?
2. Apakah Pengendalian Akutansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen?

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah adanya rumusan masalah dalam penelitian maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Dapat mengetahui bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen.
2. Dapat mengetahui bahwa Pengendalian Akutansi memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pengetahuan yang lebih luas mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bireuen dan menjadi bahan pertimbangan, sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dimasa mendatang serta memberikan pemahaman khususnya mengenai pengungkapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bireuen. Selain itu, penelitian

ini diharapkan menjadi referensi pengetahuan bahan diskusi dan kajian lanjut bagi pembaca mengenai masalah yang berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dilakukan untuk memberi bahan pertimbangan mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang. Tidak kalah pentingnya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah terkait pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bireuen.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi masyarakat untuk menilai baik buruknya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam satu periode pemerintahan

c. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya terutama berkaitan dengan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.